

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: B2/OT.05/K.YO/01/2025

**TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I
YOGYAKARTA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta tentang tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Nomor 003.1A/OT.05/01/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pembangunan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
- KEDUA : Tim asesor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta bertugas :
 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Memberikan nilai sesuai aturan;
 3. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan
 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
 - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Asesor dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Sekretariat,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 1989031 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B2/OT.05/K.YO/01/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	Screning Yosmar Dano	Penanggung jawab	1. Memberikan arahan terhadap setiap proses pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi kepada Asesor; 2. Melakukan penilaian akhir; 3. Menyampaikan hasil penilaian akhir kepada Kementrian PAN dan RB
2	Asesor		
	Asesor 1 : Aditya Nugroho Pamungkas	Asesor untuk : 1. Program Manajemen Perubahan 2. Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur 3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan; 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan; 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat.
	Asesor 2 : Cahyo Febriyanto Tadhery	Asesor untuk : 1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2. Program penguatan Pengawasan 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan; 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan; 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat.
	Asesor 3 : Hasto Pambudi Tomo	Asesor untuk : 1. Program Penataan Tata Laksana 2. Program peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan; 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan; 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
3	Pendukung Asesor		
	1. Emy Tri Kusumawati 2. Fitria Dian Kusumaningrum 3. Mutia Utami	Pendukung Asesor untuk : 1. Program Manajemen Perubahan 2. Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur 3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.
	1. Rayu Anitawati. 2. Yunita Melinda Putri 3. Ramdani	Pendukung Asesor untuk : 1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2. Program penguatan Pengawasan 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.
	1. Muhammad Zulfikar Arsyad 2. Mukhammad Reza	Pendukung Asesor untuk : 1. Program Penataan Tata Laksana 2. Program peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.